



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN
DENGAN
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
TENTANG
PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT UNTUK
MEWUJUDKAN KEADILAN**

NOMOR : W11-A9/1913/HM.01.1/X/2022

NOMOR : 180/4945

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (03-10-2022) yang bertanda tangan di bawah ini:

I. ABDUL KHOLIQ : Ketua Pengadilan Agama Pekalongan, berkedudukan di Pekalongan, Jalan Dr. Soetomo No. 190 Pekalongan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 174/KMA/SK/VII/2020 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Tinggi, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada Lingkungan Peradilan Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Pekalongan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. ACHMAD AFZAN : Wali Kota Pekalongan berkedudukan di
ARSLAN DJUNAID Pekalongan, Jalan Mataram No. 1 Kota Pekalongan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.33-367 Tahun 2021 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pekalongan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua	
Panitera	Sekda	Asisten 1
		

Berdasarkan:

1. Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar Negara 1945 yang berbunyi :
 - a. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
 - b. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
2. Pasal 3 pasal 121 dan pasal 196 Reglemen Indonesia yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement);
3. Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/.SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; dan
15. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua	
Panitera	Sekda	Asisten 1
		/

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Pengadilan Agama Pekalongan merupakan lembaga di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Provinsi Jawa Tengah yang bertugas dan berwenang sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- b. PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kota Pekalongan yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan memperhatikan :

1. bahwa sesuai ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Pekalongan mempunyai tugas pokok memeriksa, memutus, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh dan ekonomi syariah;
2. bahwa Pemerintah Daerah Kota Pekalongan mempunyai kewajiban untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat di wilayah Kota Pekalongan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan tentang Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk menjalin sinergisitas PARA PIHAK dalam rangka percepatan layanan hukum dengan cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua	
Panitera	Sekda	Asisten 1
		

PASAL 2 LOKASI SINERGI

Lokasi sinergi sesuai Nota Kesepakatan ini dilaksanakan di Kota Pekalongan.

PASAL 3 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan.
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :
 - a. Pemutakhiran elemen data kependudukan sebagaimana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Sinkronisasi data dan informasi perceraian ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kota Pekalongan;
 - c. Fasilitasi persyaratan dispensasi kawin;
 - d. Layanan pemeriksaan kesehatan dan edukasi kesehatan bagi anak pemohon dispensasi kawin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Fasilitasi administrasi layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Pertukaran informasi data pra adopsi anak dan data masyarakat miskin;
 - g. Layanan penyuluhan dan konsultasi hukum serta fasilitasi bantuan hukum kepada masyarakat miskin;
 - h. Penyelenggaraan layanan terpadu isbat nikah; dan
 - i. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. memberikan hak akses kepada PIHAK KEDUA untuk memanfaatkan data dalam aplikasi JAMU KUAT (Kerjasama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat);
 - b. membantu PIHAK KEDUA untuk melakukan pemutakhiran elemen data kependudukan bagi warga Kota Pekalongan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. meminta surat keputusan Wali Kota tentang izin atau penolakan permohonan izin perceraian ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kota Pekalongan kepada ASN yang akan mendaftarkan perceraian;

Pihak Kesatu	Pihak Kedua	
Panitera	Sekda	Asisten 1
		/

- d. meminta surat keterangan atau surat rekomendasi pembekalan bagi anak dan pemohon dispensasi kawin;
- e. meminta surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan dan edukasi kesehatan bagi anak pemohon dispensasi kawin;
- f. memberikan layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama;
- g. memberikan layanan penyuluhan dan konsultasi hukum serta Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. memfasilitasi layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menerima data hasil asesment pendamping rehab sosial terkait data calon orang tua adopsi;
- j. mengoordinasikan layanan bagi penyandang disabilitas yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dengan instansi terkait;
- k. menerima informasi data masyarakat miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. pelayanan terpadu isbat nikah; dan
- m. melaksanakan sosialisasi Nota Kesepakatan kepada pihak terkait.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. memanfaatkan aplikasi JAMU KUAT (Kerjasama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat) dalam mendukung tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. melakukan pemutakhiran elemen data kependudukan bagi warga Kota Pekalongan sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. menyampaikan surat keputusan Wali Kota tentang izin atau penolakan permohonan izin perceraian ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kota Pekalongan melalui ASN yang mengajukan permohonan perceraian;
- d. mengeluarkan surat keterangan atau surat rekomendasi pembekalan bagi anak dan pemohon dispensasi kawin;
- e. mengeluarkan surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan dan edukasi kesehatan bagi anak pemohon dispensasi kawin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membantu dan mendampingi penyintas kekerasan dalam rumah tangga pada proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama;
- g. memfasilitasi layanan penyuluhan dan konsultasi hukum serta bantuan hukum kepada masyarakat miskin sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. memberikan data hasil asesment pendamping rehab sosial terkait data calon orang tua adopsi;

Pihak Kesatu	Pihak Kedua	
Panitera	Sekda	Asisten 1
		

- i. memberikan informasi data masyarakat miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyelenggarakan layanan terpadu isbat nikah; dan
- k. melaksanakan sosialisasi Nota Kesepakatan kepada pihak terkait.

PASAL 5

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja yang disiapkan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Kerja ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. PIHAK KESATU berkoordinasi dengan instansi terkait;
 - b. PIHAK KEDUA menugaskan Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Naskah Nota Kesepakatan oleh PARA PIHAK.

PASAL 8

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara periodik sedikitnya 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua	
Panitera	Sekda	Asisten 1
		

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran/perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat, setelah diterimanya surat pemberitahuan mengenai perselisihan dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lain.
- (2) Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Nota Kesepakatan ini disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud pada ayat (1) adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung api, kekeringan, kondisi cuaca yang luar biasa buruk, dan lain-lain), perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, perubahan kebijaksanaan pemerintah, pemogokan atau suatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari pihak yang berwajib atau instansi yang berwenang, dan keterangan mengenai upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi *Force Majeure* tersebut.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka terjadinya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.
- (6) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana

Pihak Kesatu	Pihak Kedua	
Panitera	Sekda	Asisten 1
		

dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

PASAL 11

SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan dan komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Panitera Pengadilan Agama Pekalongan

Alamat : Jl. Dr. Soetomo No.190 Pekalongan

Telepon : (0285) 4416539

Faksimile : (0285) 4416538

Email : pa.pekalongan@yahoo.co.id

PIHAK KEDUA:

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

Bagian Pemerintahan Setda Kota Pekalongan

Alamat : Jl. Mataram No.1 Podosugih Pekalongan 51111

Telepon : (0285) 421093

Faksimile : (0285) 429393

Email : tapem.kotapekalongan@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Nota Kesepakatan ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK.

PASAL 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepakatan ini tidak dapat ditambah atau diubah, kecuali dibuat dengan suatu Nota Kesepakatan tambahan atau perubahan (*addendum/amandemen*) yang disepakati dan ditandatangani PARA PIHAK.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua	
Panitera	Sekda	Asisten 1
		

- (2) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya tambahan atau perubahan (*addendum/amandemen*) dalam Nota Kesepakatan ini akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Tambahan atau perubahan (*addendum/amandemen*) terhadap Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan PARA PIHAK.
- (4) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dan perubahan struktur organisasi tata kerja dari PARA PIHAK.

PASAL 13 KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat berdasarkan itikad baik PARA PIHAK untuk saling membantu sesuai bidang tugasnya masing-masing dengan saling menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing PIHAK.

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tertulis pada awal Nota Kesepakatan, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermaterai cukup dan 1 (satu) tanpa materai untuk arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

PIHAK KESATU



ABDUL KHOLIQ

Pihak Kesatu	Pihak Kedua	
Panitera	Sekda	Asisten 1
/	/	/